



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai rambu lalu lintas;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat, serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas dan tegas berdasarkan kewenangan yang ada di bidang Perhubungan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

9. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
10. Rambu adalah salah satu perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
11. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan;
12. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;
13. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
14. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
15. Papan tambahan adalah yang terpasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu;
16. Tiang rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu;
17. Refleksi Retro adalah sistem pemantulan cahaya sinar yang datang, dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.

BAB II

BERLAKUNYA RAMBU LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Rambu lalu lintas berlaku sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan;
- (2) Lokasi penempatan rambu lalu lintas harus mempertimbangkan :
 - a. Kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. Kondisi lalu lintas;
 - c. Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III

JENIS DAN FUNGSI RAMBU LALU LINTAS

Pasal 3

Rambu lalu lintas sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis :

- a. Rambu Peringatan;
- b. Rambu Larangan;
- c. Rambu Perintah;
- d. Rambu Petunjuk.

Bagian Pertama

Rambu Peringatan

Pasal 4

- (1) Rambu Peringatan berfungsi untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan;
- (2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 (lima puluh) meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan dan kecepatan kendaraan;
- (3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam;

- (5) Bentuk rambu peringatan :
 - a. Bujur Sangkar;
 - b. Empat Persegi Panjang.
- (6) Semua rambu peringatan, titik-titik sudutnya dibulatkan.

Bagian Kedua
Rambu Larangan
Pasal 5

- (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;
- (2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai;
- (3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah;
- (5) Bentuk rambu larangan :
 - a. Segi Delapan Sama Sisi;
 - b. Segi Tiga Sama Sisi dengan titik-titik sudutnya dibulatkan;
 - c. Silang dengan ujung-ujungnya diruncingkan;
 - d. Lingkaran;
 - e. Empat Persegi Panjang.

Bagian Ketiga
Rambu Perintah
Pasal 6

- (1) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
- (2) Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai;
- (3) Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Warna dasar rambu perintah berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.

Bagian Keempat
Rambu Petunjuk
Pasal 7

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas;
- (3) Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kota-kota serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru;
- (4) Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antar lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih;
- (5) Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan atau tulisan warna putih.

Bagian Kelima
Papan Tambahan

Pasal 8

- (1) Papan tambahan digunakan untuk membuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk sewaktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- (2) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam;
- (3) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang berkaitan dengan rambunya sendiri.

Bagian Keenam
Rambu Sementara

Pasal 9

- (1) Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu;
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, lambang, warna dan arti rambu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk rambu sementara;
- (3) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk "Portabel" dan/atau "Variabel".

Bagian Ketujuh
Rambu Berupa Kata-Kata

Pasal 10

- (1) Peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang tidak dapat dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata-kata;
- (2) Rambu yang menggunakan kata-kata harus mudah dibaca, singkat dan mudah dimengerti;
- (3) Untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan 2 (dua) bahasa, bahasa Indonesia di atas, bahasa asing di bawah.

BAB IV

KEKUATAN HUKUM RAMBU LALU LINTAS

Pasal 11

Pengaturan lalu lintas yang bersifat peringatan, larangan, perintah dan petunjuk ditetapkan dengan :

- a. Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk pengaturan lalu lintas pada jalan Nasional dan jalan tol, kecuali jalan Nasional yang terletak di Ibu Kota Kabupaten serta diumumkan dalam Berita Negara;
- b. Peraturan Daerah Propinsi untuk pengaturan pada jalan Propinsi kecuali jalan Propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten, serta diumumkan dalam Berita Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten untuk pengaturan lalu lintas pada jalan Kabupaten, jalan Nasional dan jalan Propinsi serta diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 12

Pengaturan lalu lintas yang bersifat peringatan, larangan, perintah dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 13

Setiap pemakai jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 14

Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 15

Tanggal penyelesaian pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 harus diumumkan pada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan rambu lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan;
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika, atau media lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pencabutan rambu lalu lintas harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2).

BAB V

PENYELENGGARAAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 18

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas dilakukan oleh Bupati ;

- a. Jalan Kabupaten;
- b. Jalan Propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten dengan persetujuan Gubernur;
- c. Jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten dengan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 19

Instansi, Badan Usaha atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas dengan ketentuan :

- a. Penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;
- b. Memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 20

- (1) Rambu ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu lintas, dan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintanggi lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki;
- (2) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan;
- (3) Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas, rambu dapat ditempatkan disebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan;
- (4) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan kendaraan;
- (5) Papan nama jalan ditempatkan pada awal sisi ruas jalan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan rambu lalu lintas;
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penentuan persyaratan teknis rambu lalu lintas;
 - b. Penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan atau tata cara penyelenggaraan rambu lalu lintas;
 - c. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara rambu lalu lintas.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan rambu lalu lintas;
 - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan rambu lalu lintas.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberikan hal tersebut kepada penuntut utama, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan tersangka;
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik POLRI.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat berakibat merubah arti, fungsi atau merusak rambu-rambu lalu lintas;
- (2) Penyelenggara rambu lalu lintas wajib menjaga dan memelihara kondisi rambu lalu lintas, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Penyelenggara rambu lalu lintas wajib mencabut rambu lalu lintas yang tidak berfungsi lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Rambu-Rambu Lalu Lintas Kabupaten Kutai Barat;
 - (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 20 SERI D